



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 61 TAHUN 2021**

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

1.8

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
TAHUN ANGGARAN 2022**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Ogan Ilir.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
5. Standar Biaya Umum terdiri dari standar biaya masukan dan standar biaya keluaran yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-Perangkat Daerah.
6. Standar Biaya Masukan sebagai batas tertinggi adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah.
7. Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
8. Harga Satuan Biaya Masukan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
9. Tarif Biaya Masukan adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
10. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
11. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan jenis satuan biaya diluar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
12. Standar Biaya Umum ini berlaku untuk pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :

- a. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022; dan
- b. Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022.

BAB II STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam RKA-Perangkat Daerah berbasis kinerja Tahun Anggaran 2022.

- (2) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 sebagai pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang besaran biayanya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Masukan Tahun 2022 berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi;
- (4) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (5) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a telah termasuk pajak dan pungutan lainnya.
- (4) Standar Biaya Masukan yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (5) Standar Biaya Masukan yang uraiannya telah diatur dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

BAB III

STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 5

- (1) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berfungsi sebagai acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun biaya keluaran kegiatan dalam RKA-Perangkat Daerah berbasis kinerja Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat berulang, jenis dan satuan keluarannya jelas dan terukur.
- (3) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 berupa Total Biaya Keluaran.
- (4) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka perencanaan anggaran Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 berfungsi sebagai referensi:
 - a. penyusunan perkiraan maju; dan/atau
 - b. bahan penghitungan pagu indikatif Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.

12

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Apabila ketentuan dalam Peraturan Bupati ini bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka akan diadakan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 10-8-2021


BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 10-8-2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,


MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021 NOMOR 691

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Apabila ketentuan dalam Peraturan Bupati ini bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka akan diadakan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 10-8-2021

BUPATI OGAN ILIR,

dto

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 10-8-2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto.

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**



**ZULEDI, SH., M.Si
PEMBINA/IV.a
NIP. 196401031985121002**